

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK  
NO.32/PDT.G/2012/PN.KDS TENTANG PERCERAIAN  
DI PENGADILAN NEGERI KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



Oleh :

**TIARA MARENDA**  
**NIM. 2010-20-016**

---

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2014**

HALAMAN PENGESAHAN  
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK NO.32/PDT.G/2012/PN.KDS  
TENTANG PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KUDUS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh :

TIARA MARENDA

201020016

Kudus,

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,




Dr.SUKRESNO, SH. MHum



SUBARKAH, SH. MHum

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK



RISTAMADJI, SH. MH.

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang tanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Tiara Marenda

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 2010-20-016

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN  
VERSTEK NO.32/PDT.G/2012/PN.KDS  
TENTANG PERCERAIAN DI  
PENGADILAN NEGERI KUDUS

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi dan bagian-bagian yang terdapat dalam isi skripsi baik sebagian maupun seluruhnya adalah benar hasil karya sendiri dan pengutipan sumber referensi dilakukan sesuai dengan etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan di atas saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai/berbeda dengan pernyataan di atas maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Kudus, 08 September 2014

Mahasiswa yang bersangkutan,

TIARA MARENDA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kita semua hidup dalam ketegangan, dari waktu ke waktu, serta dari hari ke hari; dengan kata lain, kita adalah pahlawan dari cerita kita sendiri. - Mary Mccarthy*

*Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. - Thomas Alva Edison*

*Belajarlah dari semut. Saat berjalan dan dihadapkan dengan tembok di depannya, mereka melihatnya hanya sebagai jalan naik menuju ke atas, tidak lebih. - Mario Teguh*

*Bersyukurlah jika anda sudah di level terendah dalam hidupmu, karena tidak ada pilihan lain selain untuk naik.- Mario Teguh*

Kupersembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibuku tercinta
2. Adikku tersayang
3. Sahabat-sahabatku semua
4. Orang-orang yang mengenalku.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK NO.32/PDT.G/2012/PN.KDS TENTANG PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KUDUS.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Srata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Ristamadji, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, serta seluruh dosen beserta segenap civitas akademika lainnya yang telah membantu dan membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sukresno, SH. MHum selaku dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak Subarkah, SH. MHum selaku dosen Pembimbing II, yang membimbing secara langsung sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus yang telah memberikan ijin penulis untuk mengadakan penelitian guna melengkapi skripsi ini.
5. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 08 September 2014

TIARA MARENDA

## ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK NO.32/PDT.G/2012/PN.KDS. TENTANG PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KUDUS” ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan verstek Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Kds tentang perceraian di Pengadilan Negeri Kudus, untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan verstek Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Kds tentang perceraian di Pengadilan Negeri Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan verstek Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Kds tentang perceraian di Pengadilan Negeri Kudus adalah tergugat tidak hadir dalam persidangan 3 (tiga) kali berturut-turut pada tanggal 26 Juli 2012, tanggal 2 Agustus, dan tanggal 14 Agustus 2012. Karena tergugat tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut dan telah dipanggil dengan patut serta tergugat tidak mengirimkan kuasanya tidak serta merta majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat melainkan dibuktikan terlebih dahulu dimana penggugat mengajukan bukti surat dan saksi sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan verstek.

Akibat hukum terhadap putusan verstek Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Kds tentang Perceraian Di Pengadilan Negeri Kudus adalah 14 (empat belas) hari sejak diberitahukannya isi putusan kepada tergugat dan 14 (empat belas) hari sejak penggugat mendengarkan pembacaan isi putusan dimana pihak penggugat dan tergugat menerima putusan verstek sehingga putusan verstek tersebut berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : *Putusan Verstek*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Verstek .....	7
B. Dasar Hukum Verstek .....	9
C. Syarat-syarat Penjatuhan Putusan Verstek .....	13
D. Proses Hukum Acara dalam Putusan Verstek .....	16
E. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	22
B. Spesifikasi Penelitian .....	23
C. Metode Penentuan Sampel .....	23
D. Metode Pengumpulan Data .....	24
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	25
F. Metode Analisis Data.....	26

**BAB IV HASIL PENELITIAN DN PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan verstek Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Kds Tentang Perceraian Di Pengadilan Negeri Kudus. 27

B. Akibat hukum terhadap putusan verstek Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Kds tentang perceraian di Pengadilan Negeri Kudus. .... 44

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 51

